

Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian *Body Shaming* secara Siber, Mungkinkah?

The Implementation of Penal Mediation in Resolving Cyber Body Shaming, Is It Possible?

Gabriela Karina Kaawoan

Universitas Brawijaya Malang

gabrielakarina92@yahoo.com

Abstract:

Physical appearance of a person is a gift from God Almighty that must be grateful. However, a person's body image is often a source of humor and even contempt. This condition has a psychological effect on victims, such as feelings of insecurity, avoiding social interactions, depression, and suicidal behavior. This article aims to analyze the inclusion of body shaming as a form of crime and the possible use of the restorative justice paradigm in its handling. This article is the result of a doctrinal law research with a rule of law approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that insulting body image is a criminal offense. Settlement of cases of insult to body image can be resolved by using deliberation to reach a consensus as a form of implementation of the principles of restorative justice.

Keywords: body shaming; mediation in criminal case; restorative justice.

Abstrak:

Citra tubuh seseorang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri. Namun, citra tubuh seseorang sering menjadi bahan candaah bahkan penghinaan. Kondisi ini memberikan pengaruh psikologis terhadap korban, seperti perasaan minder, menjauhi interaksi sosial, depresi, hingga periaku bunuh diri. Artikel ini bertujuan menganalisis masuknya *body shaming* sebagai bentuk tindak pidana dan kemungkinan penggunaan paradigma restorative justice dalam penanganannya. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap citra tubuh termasuk dalam tindak pidana penghinaan ringan. Penyelesaian dari kasus penghinaan terhadap citra tubuh dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip *restorative justice*.

Kata Kunci: penghinaan citra tubuh; mediasi penal; keadilan restorasi.

Pendahuluan

Tubuh ideal merupakan idaman setiap orang. Sebagian orang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tubuh ideal. Seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi obat, perawatan, hingga melakukan operasi. Persepsi tentang tubuh ideal pada akhirnya memunculkan konsep citra tubuh, yaitu cara pandang seseorang terhadap penampilan dirinya dan/atau penampilan orang lain. Sebagian orang bahkan cemas, sedih, kecewa, stres jika penampilannya dipandang negatif oleh orang lain.¹ Penampilan fisik yang menarik akan mempengaruhi hubungan dengan orang lain.² Beberapa hal yang berpengaruh dalam pembentukan citra tubuh adalah pendidikan seseorang, latar sosial, siklus hidup, keluarga, dan distorsi tubuh.³ Citra tubuh lebih sering diperhatikan oleh remaja. Remaja sedang mengalami perkembangan fisik, psikis, sosio-emosional. Ketidakpuasan terhadap citra tubuh pada diri remaja menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri dan tidak bahagia.⁴

Persepsi tentang tubuh ideal semakin kuat dengan hadirnya sosial media dan *influencer*. Istilah *influencer* merujuk pada seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain, baik karena otoritasnya, pengetahuannya, atau relasi yang dibangun dengan penontonnya.⁵ Riset Mahdia menunjukkan bahwa konten positif yang dibuat *influencer* dapat memberikan inspirasi positif bagi seseorang. Namun, di sisi yang lain konten negatif dapat membentuk karakter buruk secara tidak sadar.⁶ Riset Rahul Taye Gam dkk menunjukkan bahwa siapa pun yang tidak sesuai dengan citra tubuh ideal ini, merasa malu dan berpotensi untuk dipandang buruk oleh orang lain.⁷ Kondisi ini kemudian memunculkan perilaku merubah penampilan fisik, misalnya melalui operasi plastik. Selain bertujuan memuaskan keinginan korban atau menghilangkan trauma psikologis.⁸ Menurut Lestari, kritik destruktif

¹ Inti Pramestiwi Kusuma Ayu and Ika Febrian Kristiana, ‘Perbedaan Citra Tubuh Pada Mahasiswa Fakultas Eksakta Dan Fakultas Non-Eksakta Universitas Diponegoro Semarang’, *Jurnal EMPATI* 2, no. 4 (2013): 207–16.

² Nur Hasmalawati, ‘Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita’, *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (26 January 2018): 107–15, <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i2.1892>.

³ Villi Januar and Dona Eka Putri, ‘Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah Dan Memiliki Anak’, *Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (26 February 2011), <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/286>.

⁴ Ni Komang Anggun Sasmitha Iswari and Ni Made Ari Wilani, ‘Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Penyesuaian Diri Pada Remaja Awal Di SMPN 1 Denpasar’, *Jurnal Psikologi Udayana*, 27 August 2019, 12–21.

⁵ ‘What Is an Influencer? - Social Media Influencers Defined [Updated 2020]’, *Influencer Marketing Hub* (blog), 14 March 2017, <https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer/>.

⁶ Asrini Mahdia, ‘Pengaruh Konten Influencer Di Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir’, *Jurnal Psikologi* 11, no. 2 (10 December 2019): 172–79, <https://doi.org/10.35760/psi.2018.v11i2.2262>.

⁷ Rahul Taye Gam et al., ‘Body Shaming among School-Going Adolescents: Prevalence and Predictors’, *International Journal Of Community Medicine And Public Health* 7, no. 4 (26 March 2020): 1324, <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20201075>.

⁸ Jonathan Sykes, ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery: The Face of Trauma’, *Plastic and Reconstructive Surgery* 144, no. 5 (November 2019): 1254, <https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000006184>; Süleyman Taş, ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery: The Face of Trauma’, *Aesthetic Plastic Surgery*, 9 October 2020, <https://doi.org/10.1007/s00266-020-01984-9>.

terhadap penampilan seseorang menyebabkan problem kesehatan fisik maupun psikologis.⁹

Salah satu problem yang muncul konsep citra tubuh ideal adalah *body shaming*. Secara umum, *body shaming* diartikan sebagai penilaian tidak baik terhadap citra tubuh diri sendiri maupun orang lain. Beberapa penelitian tentang *body shaming* dapat dikategorikan menjadi tiga: Pertama, *body shaming* dihubungkan dengan kesehatan seseorang. Body shaming dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis dari korban. Beberapa korban bahkan rela menjalani serangkaian operasi untuk menghilangkan trauma yang dialami.¹⁰ Kedua, *body shaming* berhubungan dengan pertumbuhan pengguna media.¹¹ Ketiga, *body shaming* dikaitkan dengan hukum. Beberapa riset menunjukkan bahwa pelaku *body shaming* termasuk dalam tindak pidana.¹² Selain diselesaikan melalui jalur pemidanaan, kasus *body shaming* dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.¹³

Berdasarkan berbagai riset di atas, penyelesaian kasus body shaming secara siber melalui mediasi masih menimbulkan persoalan. Misalnya pelaku menggunakan akun palsu untuk menghina korban. Artikel ini bertujuan menganalisis ketentuan pemindaan dalam kasus *body shaming* dan problematika penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganannya. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum primer dari artikel ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁹ Sumi Lestari, ‘Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder’, *PHILANTHROPY: Journal of Psychology* 3, no. 1 (25 July 2019): 59, <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i1.1512>.

¹⁰ Lestari, ‘Bullying or Body Shaming?’; Sykes, ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery’; Lisya- Chairani, ‘Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis’, *Buletin Psikologi* 26, no. 1 (6 June 2018): 12–27–27, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27084>.

¹¹ Diajeng Maharani, Yani Hendrayani, and Vina Mahdalena, ‘Pengaruh Isi Pesan Stop Body Shaming Pada Sikap Followers Terhadap Body Shaming’, *JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI* 3, no. 1 (28 March 2020): 112–22, <https://doi.org/10.32509/pustakom.v3i1.1000>; Nadia Faidatun Nasiha, ‘Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Citra Tubuh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Ponorogo Tahun 2016’, *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (1 December 2017): 333–51, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1197>; Era Kurnia Aristantya and Avin Fadilla Helmi, ‘Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram’, *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 5, no. 2 (30 October 2019): 114–128–128, <https://doi.org/10.22146/gamajop.50624>; Micheal Micheal and Suzy S. Azeharie, ‘Perlwanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial’, *Koneksi* 4, no. 1 (22 March 2020): 138–46, <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6642>.

¹² Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti and I. Made Dedy Priyanto, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia’, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (23 December 2019): 1–16; Anggraini Anggraini, ‘Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite’, *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (14 May 2020): 113–24, https://doi.org/10.22303/lex_justitia.1.2; Mana Kebenaran Ndruru, Ismail Ismail, and Suriani Suriani, ‘Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)’, *JURNAL TECTUM* 1, no. 2 (28 May 2020), <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1284>.

¹³ Ni Putu Melinia Ary Briliantari and A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming’, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (4 December 2019): 1–15.

Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum Sekunder yaitu buku, artikel jurnal, penelitian tentang perundungan dan *restorative justice*.

Perlindungan Hukum Korban *Body Shaming* di Indonesia

Chairani mendefinisikan *body shame* atau *body shaming* merujuk pada dua hal yaitu memberikan penilaian negatif terhadap penampilan diri sendiri dan penghinaan terhadap penampilan orang lain.¹⁴ Aristantya dan Helmi menyebut bahwa perilaku ini sering terjadi pada usia remaja. Seseorang pada usia remaja sedang mengalami perkembangan secara fisik, kognisi, dan sosio-emosional.¹⁵ Pada usia ini, seseorang akan meakukan seleksi terhadap teman yang disenangi dan tidak disenangi. Karena seseorang akan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan teman sebaya dibandingkan keluarga. Teman sebaya memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap, perkataan, minat, penampilan dan perilaku. Seseorang seringkali beranggapan bila dirinya mengikuti gaya yang sama dengan anggota kelompok popular, maka semakin besar kesempatan untuk diterima oleh teman-teman sebayanya. Jika tidak, maka besar kemungkinan mereka akan ditolak dan dikucilkan. Dengan kata lain, penampilan fisik dipercaya menjadi dasar penerimaan dalam suatu komunitas dan dapat mempererat suatu hubungan. Para remaja rela mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan perawatan untuk menjaga harga diri.¹⁶ Bahkan rela melakukan serangkaian operasi untuk mewujudkan citra tubuh yang menarik.¹⁷

Fenomena *body shaming* berkaitan erat dengan konsep citra tubuh ideal. Grogan menggambarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan citra tubuh individu, yaitu faktor budaya, usia, dan gen. Etnis tertentu memiliki kesepakatan mengenai penilaian tubuh yang ideal.¹⁸ Citra tubuh merupakan ide seseorang mengenai betapa penampilan badannya menarik dihadapan orang lain. Citra tubuh merupakan konsep dan sikap terhadap penampilan fisik seseorang. Seseorang yang memiliki penilaian positif pada diri sendiri, mengembangkan citra diri yang positif. Sebaliknya seseorang yang mempunyai penilaian negatif terhadap dirinya akan cenderung meningkatkan citra diri negatif dalam lingkungannya. Citra tubuh mempengaruhi penerimaan diri (*body acceptance*) seseorang terhadap lingkungannya. Smakin tinggi citra tubuh maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri.¹⁹

Body Shaming lebih sering dilakukan oleh teman sebaya dengan jenis kelamin yang sama dengan korban. Pada beberapa kasus, pelakunya adalah guru atau orang lain yang tidak dikenal oleh korban.²⁰ Ironisnya, perilaku ini terkadang dilakukan secara tidak sadar. Misalnya menyebut seseorang *gendut*, *cungkring*, *hitam*, *pirang*, *pesek*, *jelek*. Meskipun dimaksudkan untuk bercanda, *body shaming* dapat

¹⁴ Chairani, ‘Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis’, 16.

¹⁵ Aristantya and Helmi, ‘Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram’, 115.

¹⁶ Dian Agustin, Muhammad Khabib Burhanuddin Iqomh, and Hendra Adi Prasetya, ‘Gambaran Harga Diri, Citra Tubuh, Dan Ideal Diri Remaja Putri Berjerawat’, *Jurnal Keperawatan Jiwa* 6, no. 1 (17 January 2019): 8, <https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.8-12>.

¹⁷ Taş, ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery’.

¹⁸ Sarah Grogan, *Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children* (New York: Routledge, 2001).

¹⁹ Hasmalawati, ‘Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita’.

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2009), 133.

memberikan efek psikologis terhadap korban. Riset Fauzia dan Rahmiaji menyebut bahwa korban *body shaming* sering merasa tidak nyaman dengan dirinya, menutup diri dari dunia luar, stress, depresi, hingga bunuh diri.²¹ Menurut UNICEF, sulit membedakan antara perundungan dengan aktivitas bercanda di dunia maya. Namun, jika pelaku tetap menyampaikan perkataan yang menyakiti hati korban secara berulang-ulang, maka hal ini sudah termasuk dalam perundungan.²²

Perkembangan media sosial²³ menjadikan perilaku *body shaming* semakin tidak terkontrol. Berbagai bentuk *body shaming* yang terjadi di media sosial misalnya memposting gambar yang memalukan tentang seseorang, mengedit gambar, memposting komentar kasar atau ujaran kebencian, *hashtag* atau teks yang menyerang diri seseorang, membuat profil palsu dengan berpura-pura menjadi orang lain.²⁴ Intensitas penggunaan dan ketergantungan seseorang terhadap media sosial merupakan faktor penyebab terjadinya perilaku *body shaming*.²⁵ Bagi pelaku dan korban, media sosial merupakan sarana berekspresi dan berinteraksi dengan orang lain. Media sosial juga dijadikan rujukan primer dalam menjalani kehidupan.²⁶

²¹ Tri Fajariani Fauzia and Lintang Ratri Rahmiaji, ‘Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan’, *Interaksi Online* 7, no. 3 (3 July 2019): 238–48; Anggun Putri Dewanggi and Laksmi Rachmaria, ‘Konstruksi Pemberitaan Kasus Body Shaming Artis Dian Nitami Di Nakita.Grid.Id Dan Tempo.Co’, *Communication* 10, no. 1 (1 April 2019): 83–98, <https://doi.org/10.36080/comm.v10i1.813>; Lestari, ‘Bullying or Body Shaming?’; Maharani, Hendrayani, and Mahdalena, ‘Pengaruh Isi Pesan Stop Body Shaming Pada Sikap Followers Terhadap Body Shaming’; Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, and Rina Herniyanti, ‘HUBUNGAN PERLAKUAN BODY SHAMING DENGAN CITRA DIRI MAHASISWA’, *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (27 May 2019): 79–86, <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.79-86>; Anugrahani Sabilia Noor Pratama and Diana Rahmasari, ‘Hubungan antara Body shaming dan Happiness dengan Konsep diri sebagai variabel mediator’, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7, no. 3 (2 July 2020), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/35105>; Taş, ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery’; Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, ‘Fourth Wave Feminism in Indonesia: Body Shaming Through Social Media Phenomenon’, *Journal of Islamic World and Politics* 3, no. 2 (12 July 2019): 588–604, <https://doi.org/10.18196/jiwp.3234>; Micheal and Azeharie, ‘Perlawan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial’.

²² UNICEF, ‘Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya’, accessed 9 November 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

²³ Bonny Tjongono et al., ‘Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat’, *Sari Pediatri* 20, no. 6 (16 May 2019): 342–48, <https://doi.org/10.14238/sp20.6.2019.342-8>; Binayahati Rusyidi, ‘Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (13 August 2020): 100–110, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>; Ika Dewi Sartika Saimima and Anita Pristiani Rahayu, ‘Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial’, *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (26 May 2020): 125–36, <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>.

²⁴ Homa HosseiniMardi et al., ‘Analyzing Labeled Cyberbullying Incidents on the Instagram Social Network’, in *Social Informatics*, ed. Tie-Yan Liu, Christie Napa Scollon, and Wenwu Zhu, Lecture Notes in Computer Science (Cham: Springer International Publishing, 2015), 50, https://doi.org/10.1007/978-3-319-27433-1_4.

²⁵ Ranny Rastati, ‘Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku’, *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (18 August 2016): 169–186–186, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>.

²⁶ Silvia Fardila Soliha, ‘Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial’, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2 January 2015): 8.

Fenomena *body Shaming* merupakan salah satu bentuk perundungan (*bullying*) secara verbal.²⁷ Dalam kasus perundungan, seseorang menggunakan kekuatan atau otoritasnya untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang sehingga korban merasa tertakan, trauma, dan merasa tidak berdaya.²⁸ Pelaku memiliki karakter lebih dominan daripada korban. Pelaku menggunakan sifat dominannya untuk menekan atau mengintimidasi korban, baik secara fisik maupun psikis. Penelitian Benny Tjongjono dkk. menunjukkan bahwa pelaku perundungan adalah rekan sebaya korban. Pelaku perundungan memiliki latar belakang ekonomi menengah ke atas.²⁹ Menurut Binayahati, pola aktivitas seseorang, pengalaman menjadi korban perundungan, kepribadian, dan lingkungan pertemanan menjadi faktor pendorong seseorang menjadi pelaku perundungan.³⁰ Perundungan tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan formal, tetapi juga terjadi institusi pendidikan non formal berbasis keagamaan.³¹

Riset Rahul Taye Gam dkk menunjukkan bahwa fenomena *body shaming* juga sering terjadi di lingkungan pendidikan.³² Sekolah yang seharusnya menjadi sarana transformasi keilmuan, membentuk karakter, dan tempat bersosialisasi, justru menjadi tempat yang menakutkan bagi korban perundungan. Korban mengalami berbagai masalah akademik seperti penurunan prestasi, sering membolos, hingga putus sekolah. Dalam jangka panjang, korban mengalami problem psikologis seperti hilangnya harga diri, depresi bahkan ide bunuh diri.³³ Fenomena *body shaming* terhadap anak sering dianggap remeh dan biasa oleh orang dewasa, termasuk pendidik. Menurut Farrington sebagaimana dikutip oleh Xing Ma berpendapat bahwa pelaku perundungan sangat mungkin menindas pasangan dan anak-anak mereka dikemudian hari. Kondisi ini melanggengkan siklus kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan siklus baru generasi yang agresif.³⁴

Beberapa riset memasukkan *body shaming* sebagai tindak pidana.³⁵ Istilah *Body Shaming* tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia, baik yang dimuat

²⁷ Rismajayanthi and Priyanto, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia’, 6.

²⁸ Muhammad Muhammad, ‘Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)’, *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (30 September 2009): 321, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.

²⁹ Tjongjono et al., ‘Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat’, 346.

³⁰ Rusyidi, ‘Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja’, 106.

³¹ Sigit Nugroho, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani, ‘Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (3 November 2020): 2–3, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212); Nurul Hikmah Sofyan, ‘Bullying di Pesantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Pengembangan Fitrah dalam Pendidikan Islam’, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (3 June 2019): 75, <https://doi.org/10.21580/jish.41.3842>.

³² Gam et al., ‘Body Shaming among School-Going Adolescents’, 1327.

³³ HosseiniMardi et al., ‘Analyzing Labeled Cyberbullying Incidents on the Instagram Social Network’, 49.

³⁴ Xin Ma, ‘Bullying and Being Bullied: To What Extent Are Bullies Also Victims?’, *American Educational Research Journal*, 23 June 2016, 352, <https://doi.org/10.3102/00028312038002351>.

³⁵ Anggraini, ‘Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite’; Ndruru, Ismail, and Suriani, ‘Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)’; Rismajayanthi and Priyanto, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia’; Briliantari and Darmadi, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming’.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang lainnya. Namun, bukan berarti pelaku *body shaming* tidak dapat dituntut secara pidana. Menurut Barda Nawawi Arif seseorang dapat dikenai pidana jika terdapat satu perbuatan, memenuhi kriteria delik dalam undang- undang, perbuatan tersebut melawan hukum, pelakunya dapat mempertanggung jawabankan perbuatan itu.³⁶

Berdasarkan konsep di atas, pelaku *body shaming* dapat diberat dengan beberapa pasal berikut: *Pertama*, tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP. Perilaku *body shaming* dapat diberat dengan pasal ini jika memenuhi dua unsur: (1) unsur objektif, yaitu: a) penghinaan atas dasar fakta bukan sesuatu yang dibuat-buat; b) dilakukan dihadapan umum; c) dilakukan secara tertulis maupun lisan, atau menggunakan surat; (2) unsur subyektif yaitu: a) perbuatan dilakukan sangaja. Perbutan tersebut ditujukan untuk menyakiti korban. Bisa terjadi secara berulang-ulang setelah dilakukan teguran.³⁷ Meskipun demikian, pasal ini belum menjelaskan tentang bentuk-bentuk penghinaan secara ringan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pelaksanaan di lapangan. Ketentuan ini dibuat dengan tidak mempertimbangkan penderitaan psikologis korban. Ada kesan bahwa perilaku *body shaming* adalah sesuatu yang biasa, tidak menimbulkan bahaya besar, sehingga akan mudah dilakukan.

Kedua, tindak pidana penghinaan secara siber sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik. Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku *body shaming* yang dilakukan secara siber seperti media sosial. Pelaku dapat diberat karena memenuhi unsur objektif yaitu informasi atau dokumen elektronik yang berkonten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian secara subyektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, ada aktifitas mendistribusikan, mentransmisikan, membuat sesuatu yang dapat diakses oleh khalayak umum tanpa hak. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yaitu dipidana perjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah.³⁸ Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa titik tekan pemidanaan ada pada aspek penghinaan. dalam pelaksanaannya tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP. Ketiga, tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Pelaku kekerasan dapat dijenti penjara maksimal tiga tahun enam bulan penjara dan/atau denda maksimal tujuh puluh dua juta rupiah. Jika korban meninggal dunia maka dipenjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah.³⁹

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta hukum pidana* (Citra Aditya Bakti, 2003).

³⁷ Rismajayanthi and Priyanto, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia’, 1.

³⁸ Ndruru, Ismail, and Suriani, ‘Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)’, 292.

³⁹ Amrunsyah Amrunsyah, ‘Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak’, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (23 August 2017): 79–94, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.177>.

Mediasi Penal dalam Penyelesaian *Body Shaming* Secara Siber

Penyelesaian kasus *body shaming* lebih sering dilakukan melalui jalur litigasi. Upaya ini ditempuh karena dianggap mampu memberikan kapastian hukum terhadap korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, riset Raharjo,⁴⁰ Baroroh,⁴¹ Flora,⁴² dan Mahendra⁴³ menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalan litigasi di Indonesia, mulai dari ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, korban tidak mendapat kompensasi dan restitusi, praktik korupsi, biaya mahal, pelaku tidak jera, problem psikologis dan emosional tidak terselesaikan, penumpukan perkara, penuhnya lembaga pemasyarakatan, hingga pelaku tidak bisa diterima kembali oleh lingkungan. Upaya hukum ini dipandang tidak memberikan solusi yang signifikan. Ada kemungkinan korban justru menjadi pelaku di masa yang akan datang. Karena problem psikologisnya tidak terselesaikan.⁴⁴

Berbagai kendala ini membuat para ahli pidana mengembangkan penyelesaian perkara secara non litigasi melalui mediasi penal. Stuart M. Widman mendefinisikan mediasi penal sebagai upaya fasilitasi antara pihak korban dan pelaku untuk berkomunikasi dan bernegosiasi sehingga tercapai kesepakatan sukarela dalam rangka penyelesaian sengketa. M. William Baker juga menyebut mediasi penal sebagai upaya membantu korban dan pelaku mencapai kesekapan bersama tentang gantirugi dari perkara yang disengketakan.⁴⁵ Secara umum, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana dengan difasilitasi oleh penyidik, melibatkan pelaku dan korban. Mediasi penal mengedepankan aspek musyawarah mufakat yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Mediasi penal dinilai merupakan perwujudan dari konsep *restorative justice*.⁴⁶

Konsep *restorative justice* mulai dikenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Focus utama dari konsep ini adalah upaya membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. *Restorative justice* penanganan tindak pidana dengan bantuan fasilitator dalam suasana sukarela, saling menghormati dan damai. Para pihak berbicara jujur tentang apa yang terjadi dan dampaknya terhadap hidup mereka, memperjelas pertanggungjawaban atas kerugian yang telah terjadi, dan untuk menyelesaiannya

⁴⁰ Agus Raharjo, ‘Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.22146/jmh.16316>.

⁴¹ Hani Barizatul Baroroh, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt)’, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (24 March 2017), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.

⁴² Henny Saida Flora, ‘Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 October 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

⁴³ Adam Prima Mahendra, ‘Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif’, *Jurist-Diction* 3, no. 4 (1 July 2020): 1153–78, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.

⁴⁴ Baroroh, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt)’.

⁴⁵ Usman Usman and Andi Najemi, ‘Mediasi Penal Di Indonesia’, *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 June 2018): 68, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

⁴⁶ Mahendra, ‘Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif’, 1153.

bersama.⁴⁷ Menurut Jeff Christian, konsep *restorative justice* menghendaki bahwa penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari perspektif hukum saja, tetapi juga terkait dengan moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat. Menurut Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh keadilan restoratif berakar nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, harmoni, dan perdamaian dalam masyarakat. Dalam konsep *restorative justice* semua pihak didudukkan secara seimbang. Semua pihak, baik korban atau pelaku memiliki suara dalam dialog terbuka.⁴⁸

Mediasi penal bertujuan untuk: a) Mengakhiri perkara pidana dengan melaksanakan perdamaian antara pelaku dan korban; b) Melekatkan lagi ikatan yang terganjal pada pelaku serta korban maupun keluarga korban dikarenakan adanya perkara tindak; c) Memudahkan penyembuhan psikis pada korban dan perbaikan martabat pada pelaku.⁴⁹ Mediasi penal dijalankan atas dasar empat prinsip yaitu: (a) Penanganan Konflik (*Conflict Handling/onfliktbearbeitung*). Focus mediasi penal adalah membuka jalur komunikasi interpersonal antara korban dan pelaku. Mediasi penal berupaya menurunkan bahkan menghilangkan emosi sehingga tidak ada perasaan dendam; (b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*). Kualitas proses mediasi lebih penting daripada hasil. Tujuan dari mediasi penal adalah menyadarkan pelaku terhadap kesalahannya dan kebutuhan emosional terpenuhi. (c) Proses informal (*Informal Proceeding-Informalität*), Mediasi penal dilakukan secara fleksibel, sehingga mempermudah menghubungkan pelaku dan korban secara emosional; (d) Partisipasi aktif dari para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*). Para pihak dapat merancang sendiri penyelesaian perkara yang mereka hadapi tanpa harus berpegang pada ketentuan hukum pidana yang berlaku.⁵⁰

Sebagaimana mediasi pada umumnya, mediasi penal juga memiliki beberapa asas, yaitu: 1) asas Bebas dan Sukarela. Prinsip ini menghendaki bahwa mediasi penal dilaksanakan atas keinginan para pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun, termasuk penyidik kepolisian; 2) Asas Kerahasiaan. Para pihak termasuk mediator wajib menyimpan berbagai informasi yang muncul pada saat mediasi. Informasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dan mediator tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan; 3) asas itikad baik. Para pihak harus memiliki niatan untuk sama-sama menyelesaikan perkara mereka secara kekeluargaan dengan hasil *win-win solution*; 4) Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Mediasi penal memberikan akses

⁴⁷ Christopher D. Marshall, ‘Restorative Justice’, in *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, ed. Paul Babie and Rick Sarre (Singapore: Springer, 2020), 103, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7.

⁴⁸ Hifdhottul Munawaroh, ‘Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective’, *Mazahib* 18, no. 2 (2 January 2020): 174, <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1632>.

⁴⁹ A. A. Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti and I. Dewa Gede Dana Sugama, ‘Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran’, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (11 February 2020): 12.

⁵⁰ Priyo Santoso, ‘Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo)’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (24 August 2020): 98, <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>.

yang luas kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara memuskan dan memenuhi rasa keadilan.⁵¹

Menurut Lilik Mulyadi, jika tujuan mediasi penal adalah menekan jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan maka tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui jalur ini. Mediasi penal dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara seperti: (1) tindak pidana ringan dengan ancaraman pidana perjara 3 bulan atau denda maksimal Rp 7.500; (2) kejahatan ringan berupa penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan kepada manusia (Pasal 352 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP); (3) kejahatan yang diatur dalam Pasal 359 362 KUHP; (4) kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP; (5) kejahatan yang diatur dalam Pasal 350 dan 360 KUHP; (6) kejahatan yang dilakukan oleh anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (7) kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (8) penyelesaian sengketa medis.⁵²

Meskipun sejumlah riset mengemukakan kemungkinan penyelesaian perkara *body shaming* menggunakan mediasi penal, pelaksanaan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, problem substansi hukum. hal ini berkaitan dengan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi penal. Dalam KUHAP tidak dikenal lembaga perdamaian. Sehingga pelaksanaannya cenderung pada perbuatan diskresi aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan mediasi dalam lingkup perdata yang sudah ada aturan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi penal mulai dilakukan atas dasar Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 1 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR atau Alternative Dispute Resolution. Surat ini memberikan instruksi bahwa Kepolisian mengupayakan penyelesaian kasus pidana dengan kerugian ringan diselesaikan melalui ADR. Penyelesaian kasus menekankan kesepakatan para pihak melalui musyawarah mufakat diketahui masyarakat setempat.⁵³

Pelaksanaan mediasi penal kemudian ditindak lanjuti kembali dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Surat ini menegaskan bahwa mediasi penal harus memenuhi dua syarat, yaitu: Pertama, syarat materiil antara lain tidak menimbulkan konflik sosial, adanya penerimaan masyarakat, adanya kerelaan semua pihak yang terlibat, kemauan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. Kedua, syarat formil berkaitan dengan permohonan perdamaian dari pelaku dan korban, adanya akta dading, penyelesaian secara damai diketahui oleh atas penyidik. Proses ini dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara.

⁵¹ Trisnawijayanti and Sugama, ‘Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran’, 12.

⁵² Lilik Mulyadi, ‘Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik’, *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2 April 2013): 9, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>.

⁵³ Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum?’, [hukumonline.com/klinik](https://www.hukumonline.com/klinik), accessed 25 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>.

Pengaturan mediasi penal secara lebih memadai ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep restorative justice diwujudkan dalam konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam sistem peradilan anak tidak dibatasi pada tahapan pemeriksaan tertentu, tetapi menjadi kewajiban penegak hukum untuk mengupayakannya meliputi seluruh tahap, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Diversi dapat diterapkan bagi tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.⁵⁴

Kedua, problem struktur hukum. Hal ini berkaitan dengan aparat penegak hukum. Kesiapan sumber daya manusia sering menjadi faktor penghambat. Penyidik kepolisian masih banyak yang menggunakan paradigma pembalasan. Tidak jarang pihak kepolisian memproses bagitu saja laporan dari korban, padahal kasus tersebut semestinya bisa masuk kepada mediasi penal. Penyidik kepolisian sebagai gerbang awal proses penyelesaian tindak pidana dituntut untuk mampu memilah-milah kasus, memahami prinsip-prinsip mediasi, dan memahami psikologi para pihak. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan pembinaan secara berkala oleh Kepolisian. Dalam kasus *body shaming* secara siber, penyidik juga harus dibekali dengan kompetensi di bidang teknologi informasi. Di sisi yang lain, prosedur mediasi penal masih birokratis. Misalnya harus meminta persetujuan dari atasan penyidik. Hal ini dapat menambah waktu penyelesaian perkara.

Ketiga, problem budaya hukum. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan problem mereka dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kondisi ini menunjukkan melemahnya budaya musyawarah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kendala lain adalah jika para pihak tidak bersepakat menjalankan mediasi penal maka proses pidana akan dilanjutkan. Kondisi ini menuntut adanya revitalisasi kebiasaan musyawarah mufakat di masyarakat. Program revitalisasi ini dapat difasilitasi oleh pemerintah desa bekerjasama dengan aparat kepolisian dan TNI yang ditempatkan di setiap desa. Keempat, problem fasilitas. Hal ini berkaitan dengan samara penegakan hukum. Dalam kasus *body shaming* yang dilakukan secara siber, jika pelaku dikenal oleh korban maka pelaku dan korban bisa langsung dipertemukan. Tetapi jika pelakunya adalah orang lain yang tidak dikenal atau akun palsu maka perlu waktu untuk melakukan pelacakan identitas pelaku. Bahkan bisa jadi pelakunya tidak dapat ditemukan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *body shaming* merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dipidanaan. Berbagai pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku masih bersifat umum. Sehingga diperlukan aturan khusus tentang *body shaming*. Agar perilaku ini tidak mengakar dan menjadi kebiasaan buruk. Pada dasarnya penyelesaian kasus *body shaming* adalah melalui sistem peradilan pidana.

⁵⁴ Poppy Novita Ayu and Heru Susetyo, ‘Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum’, *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 47, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1344>.

Meskipun demikian, para pihak dapat menggunakan mediasi penal sebagai alternatif. Pelaksanaan mediasi penal dalam kasus *body shaming* mengalami beberapa hambatan, antara lain substansi hukum yang belum secara tegas mengatur tentang mediasi ini, kesiapan aparat penegak hukum hukum, budaya hukum masyarakat yang lebih senang menyelesaikan perkara melalui sistem peradilan pidana, serta problem fasilitas berupa sarana teknologi informasi dan kompetensi sumber daya di bidang itu.

Daftar Pustaka:

- Agustin, Dian, Muhammad Khabib Burhanuddin Iqomh, and Hendra Adi Prasetya. ‘Gambaran Harga Diri, Citra Tubuh, Dan Ideal Diri Remaja Putri Berjerawat’. *Jurnal Keperawatan Jiwa* 6, no. 1 (17 January 2019): 8–12. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.8-12>.
- Amrunsyah, Amrunsyah. ‘Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak’. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (23 August 2017): 79–94. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.177>.
- Anggraini, Anggraini. ‘Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite’. *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (14 May 2020): 113–24. <https://doi.org/10.22303/lex justitia.1.2>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Aristantya, Era Kurnia, and Avin Fadilla Helmi. ‘Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram’. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 5, no. 2 (30 October 2019): 114-128–128. <https://doi.org/10.22146/gamajop.50624>.
- Ayu, Inti Pramestiwi Kusuma, and Ika Febrian Kristiana. ‘Perbedaan Citra Tubuh Pada Mahasiswa Fakultas Eksakta Dan Fakultas Non-Eksakta Universitas Diponegoro Semarang’. *Jurnal EMPATI* 2, no. 4 (2013): 207–16.
- Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo. ‘Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum’. *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1344>.
- Baroroh, Hani Barizatul. ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt)’. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (24 March 2017). <http://ejurnal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.
- Briliantari, Ni Putu Melinia Ary, and A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming’. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (4 December 2019): 1–15.
- Chairani, Lisya-. ‘Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis’. *Buletin Psikologi* 26, no. 1 (6 June 2018): 12-27–27. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27084>.
- Dewanggi, Anggun Putri, and Laksmi Rachmaria. ‘Konstruksi Pemberitaan Kasus Body Shaming Artis Dian Nitami Di Nakita.Grid.Id Dan Tempo.Co’. *Communication* 10, no. 1 (1 April 2019): 83–98. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i1.813>.

- Fauzia, Tri Fajariani, and Lintang Ratri Rahmiaji. 'Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan'. *Interaksi Online* 7, no. 3 (3 July 2019): 238–48.
- Flora, Henny Saida. 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia'. *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 October 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Gam, Rahul Taye, Shivendra Kumar Singh, Manish Manar, Sujita Kumar Kar, and Abhishek Gupta. 'Body Shaming among School-Going Adolescents: Prevalence and Predictors'. *International Journal Of Community Medicine And Public Health* 7, no. 4 (26 March 2020): 1324–28. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20201075>.
- Grogan, Sarah. *Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children*. New York: Routledge, 2001.
- Hasmalawati, Nur. 'Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita'. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (26 January 2018): 107–15. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i2.1892>.
- Hidayat, Rahmad, Eka Malfasari, and Rina Herniyanti. 'HUBUNGAN PERLAKUAN BODY SHAMING DENGAN CITRA DIRI MAHASISWA'. *Jurnal Keprawatan Jiwa* 7, no. 1 (27 May 2019): 79–86. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.79-86>.
- Hosseinmardi, Homa, Sabrina Arredondo Mattson, Rahat Ibn Rafiq, Richard Han, Qin Lv, and Shivakant Mishra. 'Analyzing Labeled Cyberbullying Incidents on the Instagram Social Network'. In *Social Informatics*, edited by Tie-Yan Liu, Christie Napa Scollon, and Wenwu Zhu, 49–66. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27433-1_4.
- Iswari, Ni Komang Anggun Sasmitha, and Ni Made Ari Wilani. 'Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Penyesuaian Diri Pada Remaja Awal Di SMPN 1 Denpasar'. *Jurnal Psikologi Udayana*, 27 August 2019, 12–21.
- Januar, Villi, and Dona Eka Putri. 'Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah Dan Memiliki Anak'. *Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (26 February 2011). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/286>.
- Lestari, Sumi. 'Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder'. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology* 3, no. 1 (25 July 2019): 59–66. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i1.1512>.
- Ma, Xin. 'Bullying and Being Bullied: To What Extent Are Bullies Also Victims?'. *American Educational Research Journal*, 23 June 2016. <https://doi.org/10.3102/00028312038002351>.
- Maharani, Diajeng, Yani Hendrayani, and Vina Mahdalena. 'Pengaruh Isi Pesan Stop Body Shaming Pada Sikap Followers Terhadap Body Shaming'. *JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI* 3, no. 1 (28 March 2020): 112–22. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v3i1.1000>.
- Mahdia, Asrini. 'Pengaruh Konten Influencer Di Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir'. *Jurnal Psikologi* 11, no. 2 (10 December 2019): 172–79. <https://doi.org/10.35760/psi.2018.v11i2.2262>.

- Mahendra, Adam Prima. 'Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif'. *Jurist-Diction* 3, no. 4 (1 July 2020): 1153–78. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.
- Marshall, Christopher D. 'Restorative Justice'. In *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, edited by Paul Babie and Rick Sarre, 101–17. Singapore: Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7.
- Micheal, Micheal, and Suzy S. Azeharie. 'Perlwanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial'. *Koneksi* 4, no. 1 (22 March 2020): 138–46. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6642>.
- Muhammad, Muhammad. 'Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)'. *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (30 September 2009): 268–74. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.
- Mulyadi, Lilik. 'Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik'. *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2 April 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>.
- Munawaroh, Hifdhotul. 'Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective'. *Mazahib* 18, no. 2 (2 January 2020). <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1632>.
- Nasiha, Nadia Faidatun. 'Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Citra Tubuh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Ponorogo Tahun 2016'. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (1 December 2017): 333–51. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1197>.
- Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, and Suriani Suriani. 'Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)'. *JURNAL TECTUM* 1, no. 2 (28 May 2020). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1284>.
- Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. 'Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus'. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (3 November 2020): 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 'Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum?' [hukumonline.com/klinik](https://www.hukumonline.com/klinik). Accessed 25 November 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>.
- Pratama, Anugrahani Sabillia Noor, and Diana Rahmasari. 'Hubungan antara Body shaming dan Happiness dengan Konsep diri sebagai variabel mediator'. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 7, no. 3 (2 July 2020). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/35105>.
- Raharjo, Agus. 'Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana'. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.22146/jmh.16316>.
- Rastati, Ranny. 'Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku'. *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 2 (18 August 2016): 169–186–186. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>.

- Rismajayanthi, Ni Gusti Agung Ayu Putu, and I. Made Dedy Priyanto. ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia’. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (23 December 2019): 1–16.
- Rusyidi, Binayahati. ‘Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja’. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (13 August 2020): 100–110. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, and Anita Pristiani Rahayu. ‘Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial’. *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (26 May 2020): 125–36. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>.
- Santoso, Priyo. ‘Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo)’. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (24 August 2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>.
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sofyan, Nurul Hikmah. ‘Bullying di Pesantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Pengembangan Fitrah dalam Pendidikan Islam’. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (3 June 2019): 74–103. <https://doi.org/10.21580/jish.41.3842>.
- Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. ‘Fourth Wave Feminism in Indonesia: Body Shaming Through Social Media Phenomenon’. *Journal of Islamic World and Politics* 3, no. 2 (12 July 2019): 588–604. <https://doi.org/10.18196/jiwp.3234>.
- Soliha, Silvia Fardila. ‘Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial’. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2 January 2015): 1–10.
- Sykes, Jonathan. ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery: The Face of Trauma’. *Plastic and Reconstructive Surgery* 144, no. 5 (November 2019): 1254. <https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000006184>.
- Taş, Süleyman. ‘Childhood Abuse, Body Shame, and Addictive Plastic Surgery: The Face of Trauma’. *Aesthetic Plastic Surgery*, 9 October 2020. <https://doi.org/10.1007/s00266-020-01984-9>.
- Tjongjono, Bonny, Hartono Gunardi, Sudung O. Pardede, and Tjhin Wiguna. ‘Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat’. *Sari Pediatri* 20, no. 6 (16 May 2019): 342–48. <https://doi.org/10.14238/sp20.6.2019.342-8>.
- Trisnawijayanti, A. A. Istri Agung Nindasari, and I. Dewa Gede Dana Sugama. ‘Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran’. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (11 February 2020): 1–16.
- UNICEF. ‘Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya’. Accessed 9 November 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- Usman, Usman, and Andi Najemi. ‘Mediasi Penal Di Indonesia’. *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 June 2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

Influencer Marketing Hub. ‘What Is an Influencer? - Social Media Influencers Defined [Updated 2020]’, 14 March 2017.
<https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer/>.